

**SKRIPSI**

**PENGARUH BIAYA MU'NAH, HARGA EMAS, DAN NILAI TAKSIRAN  
BARANG JAMINAN TERHADAP PEMBIAYAAN AR-RAHN PT.  
PEGADAIAN SYARIAH CABANG PEKANBARU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh  
Gelar Sarjana Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Riau Pekanbaru*



**OLEH:**

**FITRIAN PURNAMA SASTRA**

**NPM : 145211007**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN - S1**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**

**PENGARUH BIAYA MU'NAH, HARGA EMAS, DAN NILAI TAKSIRAN  
BARANG JAMINAN TERHADAP PEMBIAYAAN AR RAHN  
PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG PEKANBARU**

**Oleh:  
Fitrian Purnama Sastra**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh biaya mu'nah, harga emas, dan nilai taksiran barang jaminan terhadap pembiayaan Ar Rahn PT Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru. Objek penelitian yaitu pegadaian syariah, dan subjek penelitian adalah biaya mu'nah, harga emas, nilai taksiran barang jaminan, pembiayaan Ar Rahn. Desain penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif melalui studi dokumentasi dan riset lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data berkala (time series), yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan model regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa. 1) Terdapat pengaruh biaya mu'nah terhadap pembiayaan Ar Rahn. 2) Terdapat pengaruh harga emas terhadap pembiayaan Ar Rahn. 3) Terdapat pengaruh nilai taksiran pembiayaan Ar Rahn terhadap pembiayaan.

Kata Kunci : Biaya Mu'nah, Harga Emas, Nilai Taksiran Barang Jaminan, Pembiayaan Ar Rahn.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “Pengaruh Biaya Mu’nah, Harga Emas, Dan Nilai Taksiran Barang Jaminan Terhadap Pembiayaan Ar-Rahn PT. Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru Periode 2014-2018”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan ini tentunya banyak sekali kekurangan, namun berkat bantuan dan dorongan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Detri Karya, SE., MA selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si. AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Bapak Firdaus AR, SE., M.Si.AK selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Asril, MM selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
5. Bapak Drs. Syamri Syamsuddin, M.Si selaku pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

6. Ibu Eva Sundari, SE., MM selaku Ketua Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
7. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Indrastuti selaku Pembimbing I yang telah banyak memberi masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Hamdi Agustin, SE., MM selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta saran kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
10. Teristimewa untuk kedua orangtua saya yang tercinta Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga yang telah senantiasa memberikan dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis, baik secara moril maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terakhir atas segala jasa dan budi baik dari semua pihak yang tersebut di atas saya mengucapkan terima kasih. Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin ya Robbal Alamin.

Pekanbaru, Desember 2019

Peneliti

**Fitrian Purnama Sastra**  
NPM. 145210374

## DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II. TELAAH PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Gadai Ar-Rahn.....	8
2.1.1 Landasan Hukum Gadai Syariah .....	9
2.1.2 Rukun Ar-Rahn dan Syarat Ar-Rahn.....	10
2.2 Pembiayaan.....	12
2.2.1 Tujuan Pembiayaan.....	13
2.2.2 Unsur Pembiayaan .....	14
2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Ar Rahn.....	15
2.3 Biaya Mu'nah .....	16
2.3.1 Landasan Hukum Mu'nah Atau Ujrah.....	18
2.3.2 Rukun dan Syarat Munah/Ujrah .....	18
2.4 Harga Emas .....	21
2.4.1 Faktor-fakrot yang Mempengaruhi Harga Emas.....	22
2.5 Nilai Taksiran Barang Jaminan.....	23
2.5.1 Pedoman Dasar Penaksiran .....	24
2.6 Pengaruh Biaya Mu'nah Terhadap Pembiayaan Ar Rahn.....	24
2.7 Pengaruh Tingkat Harga Emas Terhadap Pembiayaan Ar Rah .....	25
2.8 Pengaruh Nilai Taksiran Barang Jaminan Terhadap Pembiayaan Ar-Rahn.....	26
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1 Desain Penelitian .....	32
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	32
3.3 Populasi dan Sampel .....	33
3.4 Subjek Dan Objek Penelitian .....	33
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	34

3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7	Teknik Analisis Data.....	34
3.7.1	Analisis Deskriptif .....	34
3.7.2	Uji Asumsi Klasik .....	35
<b>BAB IV. HASIL GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....</b>		<b>38</b>
4.1	Pegadaian Syariah.....	38
4.2	Visi dan Misi Pegadaian Syariah .....	38
4.3	Budaya Perusahaan .....	39
4.4	Struktur Organisasi Pegadaian Syariah.....	37
<b>BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>42</b>
5.1	Hasil Penelitian .....	42
5.2	Analisis Deskriptif .....	42
5.2.1	Analisis Biaya Mu'nah.....	42
5.2.2	Analisis Harga Emas .....	44
5.2.3	Analisis Nilai Taksiran Barang Jaminan.....	46
5.2.4	Analisis Pembiayaan .....	48
5.3	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	50
5.3.1	Uji Normalitas .....	50
5.3.2	Uji Multikolinearitas .....	51
5.3.3	Uji Heteroskedastisitas .....	51
5.3.4	Uji Autokorelasi .....	52
5.4	Hasil Uji Stationer.....	53
5.5	Hasil Uji Hipotesis .....	55
5.5.1	Analisis Regresi Linear Berganda .....	55
5.5.2	Uji t.....	56
5.5.3	Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	57
5.6	Pembahasan.....	57
5.6.1	Pengaruh Biaya Mu'nah terhadap Pembiayaan.....	57
5.6.2	Pengaruh Harga Emas terhadap Pembiayaan.....	58
5.6.3	Pengaruh Nilai Taksiran Pembiayaan Rahn terhadap Pembiayaan .....	59
<b>BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>60</b>
6.1	Kesimpulan .....	60
6.2	Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1	: Pembiayaan Ar Rahn PT Pegadaian Cabang Pekanbaru Tahun 2014–2018.....	3
2. Tabel 1.2	: Perhitungan Harga Penitipan .....	20
3. Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu .....	40
4. Tabel 3.1	: Definisi Operasional Variabel.....	32
5. Tabel 5.1	: Biaya Mu'nah PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2014 - 2018.....	43
6. Tabel 5.2	: Analisis Deskriptif Biaya Mu'nah PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2014 - 2018 .....	44
7. Tabel 5.3	: Harga Emas PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2014 - 2018.....	45
8. Tabel 5.4	: Analisis Deskriptif Harga Emas PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2014 - 2018.....	46
9. Tabel 5.5	: Nilai Taksiran Barang Jaminan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2014 - 2018.....	47
10. Tabel 5.6	: Nilai Taksiran Barang Jaminan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2014 - 2018.....	48
11. Tabel 5.7	: Pembiayaan Ar Rahn pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2014 - 2018.....	49
12. Tabel 5.8	: Pembiayaan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru tahun 2014 -2018 .....	50
13. Tabel 5.9	: Hasil Uji Normalitas.....	50
14. Tabel 5.10	: Hasil Uji Multikolinearitas .....	51
15. Tabel 5.11	: Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	52
16. Tabel 5.12	: Hasil Uji Autokorelasi .....	52
17. Tabel 5.13	: Hasil Uji <i>Unit Root</i> Pembiayaan.....	53

18. Tabel 5.14 : Hasil Uji <i>Unit Root</i> Mu'nah.....	54
19. Tabel 5.15 : Hasil Uji <i>Unit Root</i> Harga Emas.....	54
20. Tabel 5.16 : Hasil Uji <i>Unit Root</i> Taksiran .....	55
21. Tabel 5.17 : Persamaan Regresi Linear Berganda .....	55



## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 : Kerangka Penelitian .....	31
2. Gambar 5.1 : Grafik Biaya Mu'nah pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2014 - 2018.....	43
3. Gambar 5.2 : Grafik Harga Emas PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2014 - 2018.....	45
4. Gambar 5.2 : Grafik Harga Emas PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2014 - 2018.....	45
5. Gambar 5.3 : Grafik Nilai Taksiran Barang Jaminan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2014 - 2018.....	47
6. Gambar 5.4 : Grafik Pembiayaan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2014 - 2018.....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Data Penelitian ..... 63
2. Lampiran 2 : Uji Data Penelitian..... 71



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia dewasa ini semakin meningkat. Berkembangnya masyarakat seiring kebutuhan tanpa terbatas, jika tidak didukung pendapatan yang seimbang, sehingga masyarakat mencari pinjaman pada bank yang pada mulanya adalah satu-satunya lembaga yang khusus bergerak di bidang bisnis keuangan. Tapi, masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah, merasa proses pinjaman yang diberikan oleh bank terlalu sulit.

PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga pembiayaan di Indonesia yang memiliki tujuan khusus yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba, serta pinjaman tidak wajar lainnya atas dasar hukum gadai dan Fatwa DSN-MUI yang merupakan hukum positif oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga telah mengatur *Rahn*. Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. PT Pegadaian Cabang Pekanbaru merupakan salah satu lembaga keuangan yang membantu memberikan pinjaman kepada masyarakat di Pekanbaru dengan salah satu produk pegadaianya yaitu Ar rahn.

Produk *Rahn* adalah jasa gadai berprinsip syariah, masyarakat umum mengetahui pegadaian syariah berkaitan dengan gadai. Selain itu juga menyatakan bahwa gadai di pegadaian konvensional sama karena dipungut

tambahan dimana pada pegadaian konvensional disebut dengan bunga, sedangkan di pegadaian syariah disebut dengan *mu'nah*. Sebagian masyarakat menganggap pegadaian hanya menyediakan akad gadai. Sehingga mereka datang ke pegadaian, untuk menggadaikan barang jaminan kemudian mereka akan mendapatkan uang dari barang yang mereka gadaikan. Dengan mudahnya menggadaikan barang di pegadaian syariah maka akad gadai atau pembiayaan *rahn* yang lebih diminati dan dikenal oleh masyarakat, tetapi pada dasarnya, pegadaian menyediakan banyak produk selain pembiayaan *rahn*.

Dipilihnya produk Ar *rahn* di PT Pegadaian Cabang Pekanbaru karena produk pembiayaan tersebut merupakan produk utama yang ditawarkan kepada nasabah. Selain itu produk ini merupakan pinjaman dengan tingkat proses penerimaan yang lebih cepat, hanya butuh 15 menit. Proses pengajuan pinjaman sangat mudah tanpa harus membuka rekening dan pinjaman berjangka waktu 4 bulan dapat diperpanjang berkali-kali.

Pembiayaan semakin meningkat akibat permohonan modal usaha dan investasi dari aktifitas ekonomi masyarakat. Masyarakat dituntut untuk meningkatkan penghasilan atau pendapatan dalam mengimbangi perubahan kebutuhan akibat kemajuan teknologi informasi dan pola hidup modern yang salah satunya melalui pinjaman. Selain itu kondisi keuangan darurat diluar kemampuan tabungan nasabah, perbedaan pendapatan dan pengeluaran, kebutuhan dana cepat dalam waktu singkat untuk mengatasi kebutuhan mendadak, menyiapkan dana jangka panjang sebagai tabungan.

Pegadaian menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan pinjaman. Kemudahan dan kesederhanaan prosedur pengajuan pinjaman

merupakan modal Pegadaian mendekati masyarakat menengah ke bawah yang kurang mendapat pelayanan lembaga keuangan. Terlihat peningkatan pembiayaan yang disalurkan Pegadaian dari tahun ke tahun, terutama produk Ar Rahn.

**Tabel 1.1 Pembiayaan Ar Rahn PT Pegadaian Cabang Pekanbaru Tahun 2014–2018**

Tahun	Biaya Mu'nah	Harga Emas (Rp/gram)	Nilai Taksiran Barang Jaminan	Pembiayaan Ar Rahn
2014	1,571,583,000	476,032	8.048.644.229	7.016.800.000
2015	1,842,530,000	503,230	10.014.280.787	8.694.730.000
2016	1,683,495,000	534,709	9.165.623.858	7.873.000.000
2017	1,669,313,000	544,765	9.115.523.337	7.783.870.000
2018	1,749,083,000	580,181	9.335.765.069	7.924.050.000

Sumber: Data PT Pegadaian Cabang Pekanbaru, 2019

Pegadaian dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain perkembangan pendapatan usaha pegadaian. Faktor eksternal antara lain dengan memperhatikan kondisi perekonomian seperti tingkat inflasi, bahkan tingkat harga emas. Sehingga pegadaian diharapkan lebih selektif di dalam memberikan aliran dana pembiayaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana tunai secara cepat, syarat yang mudah dan prosedur tidak berbelit-belit (Febrian, 2015:27).

Produk keuangan berdasarkan Islam memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Kegiatan operasional Pegadaian Syariah menggunakan metode bagi hasil (mudharabah), karena nasabah dalam menggunakan marhun bih mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, modal kerja, membayar uang sekolah, atau penggunaan metode

bagi hasil yang belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode *fee based income*. Pegadaian Syariah berpedoman pada konsep operasional sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diseleraskan dengan nilai Islam.

Dalam mengambil keuntungan, karena tidak menggunakan istilah bunga maka Pegadaian Syariah mengambil keuntungan dengan biaya pemeliharaan marhun, yakni munah atau ujah. Menurut Rivai (2013:109) penetapan suku bunga kredit merupakan faktor yang sangat penting karena dalam pasar yang bersaing ketat, suku bunga kredit akan sangat berpengaruh dalam proses pembiayaan.

Peningkatan omzet pegadaian merupakan salah satu dampak kenaikan yang terus terjadi pada harga emas. Peningkatan harga emas akan menaikkan nilai taksiran terhadap barang jaminan. Hal ini mengakibatkan sebagian besar pinjaman nasabah berupa emas. Fluktuasi harga emas sangat mempengaruhi omzet pegadaian (Aziz, 2013:12). Diketahui bahwa emas merupakan aset yang likuid, pada saat harga emas murah pengusaha kecil dan menengah dapat membeli emas tersebut dan saat harga emas tinggi dapat menjual emas kembali untuk tambahan modal usaha mereka. Harga emas yang berlawanan dengan harga dolar dapat menjadikan emas sebagai alternatif untuk berinvestasi.

Faktor penting dalam mengestimasi besar *risk* dan *return* dari hasil investasinya yaitu menemukan harga yang pas saat membeli dan menjual emas. Harga emas tidak hanya tergantung pada situasi permintaan dan penawaran, tetapi juga dipengaruhi situasi perekonomian secara keseluruhan. Situasi ekonomi yang sering mempengaruhi harga emas diantaranya kenaikan

inflasi melebihi yang diperkirakan, perubahan kurs, terjadi kepanikan finansial, harga minyak naik secara signifikan, *demand* dan *supply* terhadap emas, kondisi politik dunia, situasi ekonomi global dan suku bunga (Suharto, 2013:88). Berdasarkan pernyataan tersebut fluktuasi kenaikan ataupun penurunan harga emas dapat mempengaruhi pembiayaan. Semakin tinggi harga emas, maka semakin tinggi pula nilai pembiayaan pada PT. Pegadaian Syariah begitu pula sebaliknya.

Dalam jurnal penelitian Aziz (2013) menjelaskan bahwa harga emas yang terus mengalami kenaikan berdampak pada peningkatan omzet pegadaian. Kenaikan harga emas membuat nilai taksiran terhadap barang yang digadaikan ikut naik dan menyebabkan jumlah pinjaman menjadi lebih banyak. Ketika harga emas mengalami penurunan maka jumlah pinjaman juga akan ikut turun drastis.

Kasmir (2010:250) menyatakan bahwa nilai taksiran yang tinggi mampu mendorong keputusan nasabah menggunakan jasa pegadaian. Respon positif nasabah akan timbul jika nilai yang dihasilkan dari produk dan jasa mampu memenuhi manfaat bagi kebutuhannya. Lembaga keuangan harus mampu mengembangkan nilai tambah dari jasa gadai emas yang ditawarkan, sehingga pihak solusi tunai selaku lembaga keuangan bisa memberikan perbedaan dengan produk gadai emas lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut dan fenomena yang terjadi pada PT Pegadaian Cabang Pekanbaru, maka dalam penelitian ini, penulis akan memilih judul “Pengaruh Biaya Mu’nah, Harga Emas, Dan Nilai Taksiran Barang Jaminan Terhadap Pembiayaan Ar Rahn Pada PT Pegadaian Cabang Pekanbaru”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan memudahkan dalam penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini, maka dirumuskan permasalahan berikut:

1. Apakah biaya mu'nah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Ar Rahn pada PT Pegadaian Cabang Pekanbaru?
2. Apakah harga emas berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Ar Rahn pada PT Pegadaian Cabang Pekanbaru?
3. Apakah nilai taksiran barang jaminan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Ar Rahn pada PT Pegadaian Cabang Pekanbaru?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan penetapan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh biaya mu'nah terhadap pembiayaan Ar Rahn pada PT Pegadaian Cabang Pekanbaru
2. Untuk mengetahui pengaruh harga emas terhadap pembiayaan Ar Rahn pada PT Pegadaian Cabang Pekanbaru
3. Untuk mengetahui pengaruh nilai taksiran barang jaminan terhadap pembiayaan Ar Rahn pada PT Pegadaian Cabang Pekanbaru.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Selaku manajemen pengelolaan pendanaan manajemen perbankan khususnya pembiayaan untuk menjalankan fungsi intermediasi.

## 2. Manfaat secara Praktis

### a. Bagi Perusahaan

Memberikan saran pikiran dan selanjutnya dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam pemberian dan pengelolaan pembiayaan yang tepat.

### b. Bagi penulis

Memberi bantuan pengetahuan dan sarana penerapan ilmu yang diterima secara teoritis dalam perkuliahan serta bahan pertimbangan untuk peneliti.

### c. Bagi peneliti selanjutnya

Menjadi solusi informasi dan masukan yang dapat digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih baik.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Gadai Ar-Rahn

Ar-Rahn dalam bahasa arab memiliki pengertian tetap dan kontinyu Ada juga penjelasan bahwa Ar-Rahn adalah terkurung atau terjerat (Ahtllad, 2001,59). *Rahn* bermakna menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan ini memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Antonio, 2011:128).

Transaksi gadai juga ditemukan dalam Ilmu Fiqih, yang berarti bahwa pinjam meminjam dalam hukum gadai juga telah dikenal dan dipraktikan umat muslim sejak awal, bahkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam. Perjanjian gadai dalam fiqih Islam disebut *Rahn*, yaitu jenis-jenis perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan dari hutang (Syafei, 2001:159).

Gadai dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. *Rahn* berarti adalah tetap dan lama secara etimologis, sedangkan *al-habsu* adalah penahanan terhadap barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Pengertian yang bila dilihat dari operasionalnya bahwa apabila seorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak atau berupa ternak beradadibawah penguasaan pemberi jaminan sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya (Anshori, 2005:88).

Rahn adalah sistem gadai berprinsip syariah yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Bagi nasabah yang ingin kredit, hanya perlu membawa identitas (KTP/SIM/Paspor) dan agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. Pinjaman yang diberikan mulai dari Rp 50.000,- dengan pengenaan biaya pemeliharaan (mu'nah) mulai 0,45% (dari taksiran) per 10 hari dengan jangka waktu kredit maksimum 120 hari, dan dapat diperpanjang dengan cara mengasur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan mu'nah proporsional selama masa pinjaman (Pegadaian, 2017).

Ar-rahn adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) melunasinya. Gadai (Rahn) ialah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, dan pihak yang menahan atau murtahin akan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, apabila pihak yang menggadaikan tidak membayar utang pada waktu yang telah ditentukan (Ali, 2008:3).

### **2.1.1 Landasan Hukum Gadai Syariah**

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah :

Al-Quran surah Al-Baqarah (2) ayat (283) yang digunakan sebagai dasar konsep membangun gadai syariah :

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bernu'amalah tidak secara tunai) sedang*

*kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnnya; dan jangan lah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai waktu dengan orang lain, dengan cara meminjamkan sebuah barang kepada orang berpiutang (rahn).

Rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan, dan transaksi ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi atas transaksi, untuk menghindari kemudratan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang.

Fungsi barang gadai (marhun) pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (murtahin) meyakini bahwa pemberi gadai (rahin) berniat baik untuk mengembalikan pinjamannya (marhun bih) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (marhun).

### **2.1.2 Rukun Ar-Rahn dan Syarat Ar-Rahn**

Rukun gadai Rahn menurut para ulama memandang rukun Ar-Rahn (Gadai) ada empat yaitu :

1. Ar-Rahn atau Marhun (barang yang digadaikan)
2. Marhun Bih (hutang)
3. Shighah (mencabut atau menarik kembali pendapat)
4. Dua pihak yang bertransaksi yaitu Rahn (orang yang menggadaikan) dan murtahin (pemberi hutang)

Syarat gaadai Ar-Rahn :

1. Orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal dan kemampuan mengatur.
2. Syarat yang berhubungan dengan Marhun (barang gadai) ada 3 poin :
  - a. Barang berharga yang dapat menutupi hutangnya ketika tidak mampu melunasinya.
  - b. Barang milik orang yang menggadaikannya atau yang diizinkan baginya untuk menjadikan sebagai jaminan gadai.
  - c. Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya, karna Ar-Rahn adalah transaksi atau harta.
3. Syarat berhubungan dengan Marhun Bih (hutang) adalah kewajiban bagi pihak berhutang untuk membayar kepada pihak yang memberi hutang.

Akad dalam transaksi rahn akan berakhir apabila barang telah diserahkan kembali kepada pemilknnya (serah terima syarat keharusan terjadinya Ar-Rahn), rahin membayar hutangnya, pembebasan hutang dengan cara apapun, pembatalan oleh murtahin, walaupun tidak ada persetujuan dari pihak rahin, rusaknya barang rahn bukan oleh penggunaan murtahin dan memanfaatkan barang rahn sebagai penyewaan, hibah atau shadaqah, baik dari pihak rahin maupun murtahin. (Ali,

2008:39).

## 2.2 Pembiayaan

Dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha (Ismail, 2011:106). Pembiayaan berarti pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga (Rivai, 2013:681).

Berbeda dengan kredit yang mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada Bank, maka pembiayaan syariah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara Bank dan debitur. Pembiayaan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan pembiayaan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa (Ayus, 2009:67).

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia (Muhammad, 2014:302)

Pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa produk perbankan atau BMT yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran

setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati diawal persetujuan kedua belah pihak (Wangsawidjaja, 2010:79). Secara luas pembiayaan berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan berarti pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. (Al Arif, 2012:42).

### 2.2.1 Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan bertujuan untuk (Muhammad, 2014:97):

1. Mencapai profitability yang cukup. Pembiayaan disalurkan pada usaha yang dapat dipercaya mampu mengmbalikan pembiayaan yang sudah diterima.
2. Tingkat risiko yang rendah, seluruh yang disalurkan kepada nasabah melalui pembiayaan diharapkan keamanannya sampai kembali kepada pemiliknya.
3. Menjaga posisi likuiditas, karena ini membuat mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Pembiayaan bank syariah mempunyai beberapa aturan yang harus diikuti yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* (Dewi, 2007:80).

Pembiayaan perbankan syariah berdasarkan tujuan penggunaannya (Naja, 2011:10) terbagi menjadi

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli, terbagi menjadi akad *istishna* dan akad *murabahah*
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa, akad yang digunakan adalah *ijarah*.

3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa, dengan cara bagi hasil. Transaksi bagi hasil terbagi ke dalam akad mudharabah dan musyarakah.

Pembiayaan yang menggunakan dua akad yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*. *Ijarah* merupakan sewa menyewa atas jasa barang antara pemilik dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa bagi pemilik (Umam, 2016:103).

### 2.2.2 Unsur Pembiayaan

Pembiayaan terlaksana jika unsur-unsurnya telah terpenuhi sebagai berikut: Adanya dua belah pihak, yaitu pemilik dana dan pengelola, adanya kepercayaan, kesepakatan dua belah pihak, penyerahan barang, jasa, atau sejumlah uang, unsur waktu, dan unsur risiko. Pembiayaan mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, karena berfungsi untuk meningkatkan efektivitas modal. (Rivai, 2013:5).

Menurut Kasmir (2012:114) unsur pembiayaan ada 5 yaitu :

1. Kepercayaan, diberikan kepada pinjaman sebagai dasar utama yang melandasi mengapa kredit atau pembiayaan dikucurkan. Pihak pemberi harus melakukan penyelidikan tentang kondisi nasabah untuk menilai kesungguhan dari nasabah.
2. Kesepakatan, dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dalam akad yang ditandatangani kedua pihak berupa jumlah pembiayaan.

3. Jangka waktu, pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang disepakati.
4. Risiko, pengembalian pembiayaan akan berdampak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya. Untuk itu lembaga keuangan memberikan ketentuan berupa agunan atau jaminan.
5. Balas jasa, ialah keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa yang dikenal dengan bagi hasil dan merupakan keuntungan lembaga keuangan.

Sedangkan jaminan pada pembiayaan menurut Kasmir (2012:114) adalah:

1. Jaminan benda berwujud, seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin/ peralatan, barang dagangan, tanaman/ kebun/ sawah, dan lainnya.
2. Jaminan benda tidak berwujud, seperti: sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan rekening giro yang dibekukan, promes, wesel, dan surat tagihan lainnya.
3. Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala risiko pembiayaan tersebut. Orang inilah yang akan menggantikan pembiayaan yang tidak mampu dibayar.

### **2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Ar Rahn**

Pertumbuhan pembiayaan dipengaruhi penawaran perbankan yang dipengaruhi lagi dana yang tersedia dari pihak ketiga, persepsi bank dari usaha debitur, dan kondisi perbankan itu seperti permodalan, jumlah kredit macet, dan *loan to deposit ratio*. Warjiyo (2004). Indikator yang juga berpengaruh terhadap

keputusan bank untuk mengeluarkan kredit kepada debitur adalah faktor rentabilitas atau tingkat keuntungan. Suseno dan piter (2003).

Pengumpulan dana dalam bank syariah dapat diwujudkan. Proses penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional. Perbedaannya dalam sistem syariah tidak diketahui sebagai adanya bunga terhadap nasabah, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung jenis produk. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan berupa giro dan tabungan syariah. Sedangkan dalam bentuk investasi wujudnya berupa deposito syariah berdasarkan akad prinsip syariah (Umam, 2011:83).

Angsuran pinjaman dalam perbankan berkaitan dengan kemampuan menyalurkan dana. Seperti itu juga perbankan syariah, jika angsuran pembiayaan yang disalurkan melalui angka NPF tinggi, maka akan mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan pada periode berikutnya. Terjadi karena penetapan dana tidak lancar dan tidak produktif, sehingga akibatnya jumlah dana bank berkurang. (Rivai, 2013: 742)

### **2.3 Biaya Mu'nah**

Pegadaian Syariah mengambil keuntungan dengan biaya pemeliharaan marhun menggunakan munah atau ujah Biaya mu'nah atau ujah mempunyai arti upah atau gaji. Upah dalam bahasa arab sering disebut dengan *ajrun* atau *ajrn* yang berarti memberi hadiah atau upah. Upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah diberikan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa

atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas memberikan tenaga kerja terhadap orang lain yang yang disebut majikan. Upah harus berupa *mal mutaqawim*, yaitu harta yang halal untuk dimanfaatkan. Besarnya upah harus disepakati oleh pemberi upah dan si penerima.

Penerapan prinsip syariah bertujuan untuk menghindarkan manusia dari sistem *ribawi*. Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 130 yang artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Riba merupakan penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pembelian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang diberikan kepada pinjaman.

Mu'nah atau ujarah (upah) adalah akad antar bank dengan nasabah (penggadai/rahin) untuk menyewa ssuatu barang/objek sewa bank, dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewakannya, dan diakhiri dengan pembelian objek sewa oleh nasabah. Nasabah tidak mengetahui rincian biaya penitipan tersebut. Pegadaian hanya memberitahukan total biaya penitipan. Dalam memberikan informasi rincian biaya penitipan sangat penting karena biaya penitipan ditanggung oleh nasabah.

Ujarah dapat di defenisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja tas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Tenaga kerja seperti halnya faktor produksi lainnya, dibayar dengan suatu imbalan atas jasa-jasanya dalam produksi.

### 2.3.1 Landasan Hukum Mu'nah Atau Ujrah

Ujrah berdasarkan hukum di jelaskan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan upah (Mu'nah atau Ujrah) pada QS Al-Baqarah Ayat 233, yang artinya : *Dan jika kamu ingin anakmu disusukkan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al.baqarah : 2 :330).

Surah di atas menjelaskan “Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”.

### 2.3.2 Rukun dan Syarat Munah/Ujrah

1. Pengupah dan pihak pekerja (mujir dan mustajir)
  - a. Tidak dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum mencukupi umur pekerja kecuali dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk dan tidak berakal.
  - b. Kesepakatan antar kedua pihak untuk akad ijarah, jika diantara kedua pihak terpaksa maka akad dianggap tidak sah.

#### 2. Shighat

Pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak rahin dan marhun cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakuka adad.

### 3. Upah

Uang yang di bayarkan sebagai pembalas jasa tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan pekerjaan. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan barang, jumlah harus diketahui oleh kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian.

### 4. Adanya kemanfaatan

Sebelum melakukan sebuah akad ijarah hendaknya manfaat yang akan menjadi objek harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari.

Untuk sahnya mu'nah sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat dan ketentuan. Para ulama berpendapat syarat-syarat upah yaitu:

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti

upah menyewa rumah untuk ditinggali dengan menempati rumah tersebut. Upah dapat digolongkan menjadi 2 yaitu :

- a. Musamma adalah upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan antar kedua belah pihak.
- b. Misli adalah upah yang diberikan yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya atau dengan upaah pada umumnya.

Mu'nah atau ujah menurut Hanafiyah ujah terputus ketika meninggalnya salah seorang yang berakad:

- a. Bersifat hak manfaat, karena tidak dapat diwariskan kepada siapapun sebab kewarisan hanya berlaku untuk benda yang dimiliki.
- b. Akad hancur atau mati, seperti hewan yang disewakan mati dan rumah yang disewakan tersebut hancur.
- c. Pekerjaan yang dikerjakan terpenuhi atau telah selesai kecuali ada sesuatu halangan dan uzur.
- d. Menarik kembali (iqalah) munah adalah akad muawadah, proses pemindahan benda dengan benda, sehingga memungkinkan untuk menarik kembali seperti akad jual beli. Dikarenakan terdapat kerusakan terhadap benda yang disewakan menyebabkan manfaat dari benda tersebut berkurang.

**Tabel 2.1 Perhitungan Harga Penitipan**

No.	Mu'nah
1.	$Rp. 45/10.000 \times \text{Taksiran} \times \text{Jangka Waktu} / 10 \text{ Hari}$
2.	$Rp. 71/10.000 \times \text{Taksiran} \times \text{Jangka Waktu} / 10 \text{ Hari}$
3.	$Rp. 62/10.000 \times \text{Taksiran} \times \text{Jangka Waktu} / 10 \text{ Hari}$

Keterangan :

Taksiran : Harga atau nilai suatu barang

Tarif : Ketetapan tarif Pegadaian Syariah (Rp. 45, Rp. 71, Rp. 62)

K : Konstanta ditetapkan Rp. 10.000

Jangka waktu : Jangka waktu pinjaman barang yang digadaikan per 10 hari

Rumusan diatas telah menjelaskan bahwa pihak pegadaian menetapkan biaya penitipan bukan dari jumlah pinjaman dari nasabah, yang di hitung pihak pegadaian besarnya nilai taksiran. Angka 10.000 menyatakan angka konstata yang digunakan oleh pihak pegadaian untuk menghitung biaya penitipan, sedangkan tarif adalah angka (45, 71, dan 62) penentuan tarif standar yang digunakan gadai syariah.

Biaya penitipan mu'nah :

1. Biaya dihitung mulai dari nilai taksiran emas
2. Hitungan biaya jasa simpan dengan kelipatan sepuluh hari dihitung sejak pinjaman rahn sampai tanggal pelunasan pinjaman. Satu hari dihitung sepuluh hari.
3. Tarif penitipannya dihitung berdasarkan nilai barang.
4. Nasabah dapat melunaskan pinjaman sebelum waktu jatuh tempo yang telah ditentukan.
5. Tarif jasa penitipan dibayar saat nasabah melunasi pinjaman tersebut.

#### **2.4 Harga Emas**

Harga merupakan jumlah uang yang diperlukan sebagai penukar berbagai kombinasi produk dan jasa. Menurut Kotler dan Armstrong (2012:345) harga dapat didefinisikan secara sempit sebagai jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa. Atau dapat juga didefinisikan secara luas yaitu harga sebagai jumlah nilai yang ditukarkan konsumen untuk keuntungan memiliki dan

menggunakan produk atau jasa yang memungkinkan perusahaan mendapatkan laba yang wajar dengan cara dibayar untuk nilai pelanggan yang diciptakannya.

Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai moneter absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi di bursa komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika. Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram (Henny Mariani, 2010).

Emas merupakan logam mulia yang nilainya terus naik tiap waktunya.. Investasi emas sangat stabil dan hampir tidak berpengaruh adanya inflasi. Selain itu juga dalam menginvestasikan emas, harga emas tidak tergantung dengan situasi politik dunia, perubahan kurs mata uang asing, tidak bergantung kepada suatu pemerintahan dan perbankan atau insitusi di bagian dunia manapun (Apriyanti, 2011:2).

Emas juga suatu bentuk investasi yang cenderung bebas resiko (Sunariyah, 2006:85). Emas merupakan jenis logam berharga yang banyak digunakan sebagai cadangan devisa, standard keuangan suatu negara, bahan dasar perhiasan. Emas disebut juga sebagai logam mulia karena keunggulan sebagai logam yang memiliki nilai berharga yang tinggi.

#### **2.4.1 Faktor-fakrot yang Mempengaruhi Harga Emas**

- 1) Inflasi yang naik melebihi prediksi, tingkat inflasi biasanya akan berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi.
- 2) Kerusakan Finansial, Hal ini merupakan faktor yang bisa membuat harga emas tiba-tiba naik tidak terkendali.

- 3) Kenaikan harga minyak yang signifikan. Ketika harga minyak mentah dunia naik secara signifikan, maka harga emas pun ikut mengalami kenaikan. Apabila ini terus terjadi, maka kenaikan harga minyak dunia tidak dapat dihindari lagi.
- 4) Permintaan Emas, apabila harga terus naik dan permintaan terus meningkat maka berbanding terbalik dengan jumlah emas yang ada.
- 5) Ketidak stabilan ekonomi berakibat pada harga emas yang juga terpengaruhi oleh faktor ketidakstabilan ekonomi.
- 6) Perubahan yang dialami kurs, melemahnya kurs Dollar Amerika Serikat dapat mendorong pergerakan naik harga dunia. Ketika tingkat suku bunga naik usaha yang besar akan tetap menyimpan uang deposito daripada emas yang tidak menghasilkan bunga. Hal ini akan menimbulkan tekanan terhadap harga emas.

Menurut Salim (2010), faktor-faktor penyebab fluktuasi harga emas itu adalah inflasi melebihi dari yang diperkirakan, krisis ekonomi, kenaikan harga minyak yang signifikan, permintaan emas dan kondisi politik.

## **2.5 Nilai Taksiran Barang Jaminan**

Nilai taksiran adalah nilai atau harga perkiraan tertentu yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar dan peraturan yang berlaku pada masa tertentu. Penentuan nilai taksiran tidak boleh melebihi dari harga pasar atau nilai taksiran tidak boleh rendah dari harga pasar (Damanhur, 2011:501).

Menurut Lupiyoadi (2014:70) nilai taksiran yang tinggi dapat membantu

keputusan nasabah menggunakan jasa pegadaian. Nasabah akan merespon baik ketika nilai yang dihasilkan dari produk atau jasa mampu memenuhi kebutuhannya.

Yang dikhawatirkan adalah nasabah yang tidak dapat melunasi pinjaman atau hanya membayar jasa simpanan, maka pegadaian syariah harus melakukan tindakan terhadap barang jaminan tersebut seperti melelang jaminan. Apabila ada kelebihan antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpanan, dan pajak maka kelebihan adalah hak nasabah. Nasabah diberikan kesempatan mengambil kelebihan tersebut dalam jangka waktu satu tahun. Jika nasabah tidak mengambilnya, maka kelebihan dana tersebut akan di serahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai dana ZIS (Nurul Huda, dkk (2010:281).

### **2.5.1 Pedoman Dasar Penaksiran**

Terdapat 2 kategori taksiran barang jaminan yaitu :

1. Taksiran Wajar, merupakan taksiran yang sesuai dengan hasil perhitungan dari ketentuan penaksiran yang telah ditetapkan.
2. Taksiran Tinggi, taksiran yang melebihi dari batas toleransi dari taksiran wajar karena kesengajaan penaksir untuk memenuhi loyalitas nasabah. (Setiawan, 2016:193).

Menurut Sholikul (2003:250), hal pertama yang dilakukan penaksir emas adalah menentukan nilai taksiran dengan rumus: nilai taksiran = tabel harga STL emas x berat emas. Selanjutnya adalah menentukan nilai pembiayaan dengan rumus: nilai pembiayaan = taksiran x prosentase sesuai pinjaman nasabah

### **2.6 Pengaruh Biaya Mu'nah Terhadap Pembiayaan Ar Rahn**

Mu'nah atau ujarah adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Memberikan kredit kepada nasabah, perubahan tingkat bunga akan mempengaruhi dari jumlah kredit yang disalurkan oleh pegadaian. Dimanasemakin tinggi tingkat suku bunganya maka semakin turun jumlah penyaluran kredit. (Menurut Kasmir, 2012:14). Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:4), apabila pemberian kredit berjalan lancar, maka bunga kredit dapat mencapai 70% sampai 90% dari keseluruhan pendapatan bank.

Ambiyah (2018) menemukan bahwa ijarah (mu'nah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Vany (2016) menemukan tingkat suku bunga (mu'nah/ujrah) berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan. Selanjutnya Wulandari (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat suku bunga (mu'nah/ujrah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

## **2.7 Pengaruh Tingkat Harga Emas Terhadap Pembiayaan Ar Rahn**

Situasi ekonomi yang sering mempengaruhi harga emas diantaranya kenaikan inflasi melebihi yang diperkirakan, perubahan kurs, terjadi kepanikan finansial, harga minyak naik secara signifikan, *demand* dan *supply* terhadap emas, kondisi politik dunia, situasi ekonomi global dan suku bunga (Suharto, 2013:88).

Harga emas terus mengalami kenaikan berdampak pada peningkatan omset pegadaian. Kenaikan harga membuat taksiran terhadap barang jaminan ikut naik. Akibatnya, sebagian besar pinjaman pada setiap golongan berupa emas. (Aziz, 2013:12).

## **2.8 Pengaruh Nilai Taksiran Barang Jaminan Terhadap Pembiayaan Ar-Rahn**

Jumlah nilai taksiran yang tinggi dapat membantu mendorong keputusan nasabah menggunakan jasa pegadaian. Masyarakat akan merespon baik jika nilai yang dihasilkan dari produk dan jasa tersebut mampu memenuhi kebutuhan nasabah.

Lembaga keuangan harus mampu mengembangkan nilai tambah dari jasa gadai emas yang ditawarkan, sehingga lembaga keuangan bisa memberikan perbedaan gadai emas lainnya.

Menurut Lupiyoadi (2014:145) nilai taksiran yang tinggi akan mampu mendorong nasabah menggunakan jasa pegadaian, maka dari itu semakin besar kredit yang disalurkan kepada nasabah.

Didalam penelitian yang telah dilakukan oleh Wulandari (2018) menemukan bahwa nilai taksiran barang jaminan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit.

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitiamn
1	Vika Anggun Ratna Pratiwi (2017)	Pengaruh Pendapatan, Pegadaian, Harga Emas, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn (Studi pada Pegadaian Syariah tahun 2005-2015)	1. Pendapatan Pegadaian 2. Harga Emas 3. Tingkat Inflasi 4. Penyaluran Pembiayaan	Regresi Linier Berganda	Pendapat pegadaian dan harga eams berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Ar-Rahn kepada pegadaian syariah. Tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan Ar-Rahn.
2	Sari Wulandari (2018)	Pengaruh Tingkat Suku bunga, Nilai Taksiran Barang Jaminan dan Infalis terhadap Penyaluran Kredit PT. Pegadaian Palembang	1. Tingkat Suku Bunga 2. Nilai Taksiran Barang Jaminan 3. Infasi 4. Dan Penyaluran Kredit	Regresi Linier Berganda	Tingkat suku bunga berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Taksiran barang jaminan berpengaruh terhadap penyauran kredit. Inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Tingkat suku bunga, nilai taksiran barang dan inflasi berpengaruh terhadap penyaluran kredit.
3	Dede Vany (2016)	Pengaruh Tingkat Suku	1. Tingkat Suku Bunga,	Regresi Linier	Tingkat suku bunga


No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitiannya
		Bunga, Harga Emas, dan Nilai Taksiran Barang Jaminan Terhadap Penyaluran Kredit Pada PT Pegadaian Cabang Samarinda	2. Harga Emas, 3. Nilai Taksiran Barang Jaminan 4. Penyaluran Kredit	Berganda	berpengaruh terhadap Penyaluran kredit. Harga emas tidak berpengaruh terhadap Penyaluran kredit. Nilai taksiran tidak berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit
4	Reniwati Diah Adjani (2015)	Analisis Tingkat Suku Bunga, Nilai Taksiran Barang Jaminan Terhadap Penyaluran Kredit Dan Laba (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Jakarta)	1. Tingkat Suku Bunga 2. Nilai Taksiran Barang Jaminan 3. Penyaluran Kredit 4. Laba	Regresi Linier Berganda	Tingkat suku bunga berpengaruh tidak signifikan sedangkan nilai taksiran berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Tingkat suku bunga dan nilai taksiran berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Penyaluran kredit berpengaruh terhadap laba operasional.
5	Wiwik Istiqomah (2018)	Pengaruh Trend Harga Emas, Inflasi, BI <i>rate</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pembiayaan Produk Gadai Emas	1. Trend Harga Emas 2. Inflasi 3. Bi Rate 4. Ukuran Perusahaan Pembiayaan Produk Gadai Emas	Regresi Linier Berganda	Trend harga emas, dan BI <i>rate</i> berpengaruh negatif terhadap pembiayaan gadai. Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan gadai emas. Harga emas, dan ukuran bank berpengaruh positif terhadap

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitiamn
					pembiayaan gadai emas. <i>Adjusted R square</i> 56,93%.
6	Ukhriyatul Ambiyah (2018)	Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Ijarah, Nilai Tukar Rupiah dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai (Rahn) PT Pegadaian di Indonesia Periode 2007 - 2015	1. Tingkat inflasi 2. Pendapatan Ijarah 3. Nilai tukar rupiah 4. Harga emas 5. Penyaluran pembiayaan gadai (Rahn)	Regresi Linier Berganda	Pendapatan ijarah dan tingkat harga emas terhadap penyaluran pembiayaan gadai (rahn) berpengaruh positif terhadap rahn. Jumlah tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh negatif terhadap rahn.
7	Anita Pato (2016)	Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman terhadap Laba Bersih pada PT. Pegadaian Tamalate di Kota Makassar	1. Jumlah Taksiran 2. Uang Pinjaman 3. Laba Bersih	Regresi Linier Berganda	Jumlah taksiran dan uang pinjamn mempengaruhi laba bersih sebesar 54,4%, sisanya 45,6% dipengaruhi oleh faktor lain.
8	Mas Mir'atul Mafaza Mutiara (2015)	Pengaruh Biaya Sewa Tempat Terhadap Minat Nasabah Dalam Nemilih Produk Gadai Emas Syariah di BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya	1. Biaya Sewa Tempat 2. Memilih Gadai Emas	Regresi Linier	Menyatakan biaya sewa tempat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah dalam memilih produk gadai emas.
9	Arifah Afriana (2016)	Pengaruh Nilai Tksiran dan Biaya Ijarah Terhadap Keputusan	1. Nilai Taksiran 2. Biaya <i>Ijarah</i> 3. Melakukan Gadai Emas	Regresi Linier Berganda	Biaya ijarah berpngaruh negatif dan tidak signifikan terhadap

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitiann
		Nasabah Melakukan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Abdullah DG. Sirau Makasar			keputusan nasabah dalm menggunakan jasa gadai emas.
10	Tristia Harni (2012)	Pengaruh Biaya Administrasi, Tarif Ujrah dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah dalam Memilih Produk Gadai Emas	1. Biaya Administrasi Tarif <i>Ujrah</i> 2. Kualitas Pelayanan 3. Memilih Gadai Emas	Regresi Linier Berganda	Tarif ujarah dan kualitas pelayanan berpngaruh positif terhdap keputusan nasabah dlam memilih produk gadai emas di pegadaian syariah.
11	Fadiah Karimah. (2017)	Pengaruh pembiayaan ar-rah'n (gadai syariah) dan pendapatan ijarah (mu'nah) terhadap laba operasional (studi kasus pada pt pegadaian syariah cabang pondok aren)	1. Pembiayaan ar-rah'n (gadai syariah) 2. Pendapatan ijarah (mu'nah) 3. Laba operasional	Regresi Linier Berganda	Pembiayaan ar-rah'n tidak berpengaruh terhadap laba operasional, sedangkan ijarah (mu'nah) berpengaruh signifikan terhadap laba operasional. Pembiayaan ar-rah'n dan pendapatan ijarah (mu'nah) secara simultan berpengaruh. .signifikan terhadap laba operasional.

## 2.10 Kerangka Pemikiran

Kajian teori dan penelitian yang relevan dapat digambarkan berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.11 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah

$H_1$  = Biaya Mu'nah Berpengaruh Terhadap Penyaluran Kredit

$H_2$  = Harga Emas Berpengaruh Terhadap Penyaluran Kredit

$H_3$  = Nilai Taksiran Barang Jaminan Berpengaruh Terhadap Penyaluran Kredit

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah metode deskriptif melalui studi dokumentasi dan riset lapangan yaitu dengan cara mengumpulkan, mengelompokkan dalam bentuk tabel, sehingga mudah dalam menganalisisnya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang relevan. Metode yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian studi kasus memusatkan pada satu objek, dimana dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan dengan menggunakan cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi dan pelaporan hasilnya untuk mengkaji ke tergantungan dari satu variabel terhadap variabel lain yang diduga kuat mempengaruhinya.

#### 3.2 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
1	Pembiayaan	Pembiayaan pada PT. Pegadaian adalah pemberian uang pinjaman / jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah.	Penyaluran Kredit diambil dari PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru dalam rupiah. Nilai Pembiayaan = Taksiran x Prosentase sesuai Pinjaman Nasabah	Rasio
2	Biaya Mu'nah	diartikan sebagai balas jasa yang diberikan nasabah yang berdasarkan prinsip syariah kepada pegadaian berdasarkan uang pinjaman yang diberikan di PT Pegadaian	Tarif Mu'nah PT Pegadaian	Rasio
3	Harga Emas	Sejumlah uang yang dikorbankan atau	Harga emas diambil dari data publikasi	Rasio

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
		dibayarkan untuk memperoleh komoditi atau produk berupa emas	<a href="http://www.harga.emas.org">www.harga.emas.org</a> .	
4	Nilai Taksiran Barang Jaminan	Harga perkiraan tertentu yang akan dijadikan jaminan berdasarkan pada harga jadi, nilai taksiran tidak boleh melebihi dari harga pasar atau nilai taksiran tidak boleh rendah dari harga pasar.	Nilai Taksiran Barang Jaminan diambil dari PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru dalam rupiah Nilai Taksiran = Tabel Harga STL Emas x Berat Emas	Rasio

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian yang digunakan adalah data yang ada di PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru yang ada hubungannya dengan penyaluran kredit ar rahn, mu'nah, harga emas, dan nilai taksiran barang jaminan,. Sampel dalam penelitian adalah data perbulan setiap tahun selama Tahun 2014 sampai 2018 yakni jumlah dana penyaluran kredit Ar rahn, mu'nah, harga emas, dan nilai taksiran barang jaminan pada PT Pegadaian Cabang Pekanbaru

### 3.4 Subjek Dan Objek Penelitian

Penelitian menggunakan metode studi kasus, sampel pada penelitian ini hanya bertujuan pada satu objek yaitu PT. Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan terkait biaya mu'nah, harga emas, nilai taksiran barang jaminan dan pembiayaan ar rahn pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru dari tahun 2014 sampai tahun 2018.

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, (Djarwanto, 2011 : 9) Bahwa data primer yang dikumpulkan oleh suatu badan. Badan lain dapat memperoleh jika memerlukan data tersebut.
2. Data Skunder, (Djarwanto,2011 : 9) Diperoleh dari suatu badan, yang mana badan ini tidak boleh mengumpulkan sendiri data ini dapat dimiliki dari pihak yang telah mengumpulkan data terlebih dahulu dan menerbitkannya.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen mengenai data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, dalam hal ini data yang akan diperoleh secara dokumentasi yang ada di perusahaan objek penelitian.

#### **2. Studi Pustaka**

Dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan sumber-sumber, literatur, dan buku yang relevan agar dapat membantu penulisan penelitian.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif.

#### **3.7.1 Uji Analisis Deskriptif**

Analisis ini berupa seperti tabel, grafik, standar deviasi, dan rata-rata.

Mengumpulkan data mentah kedalam bentuk yang mudah dimengerti.

### 3.7.2 Uji Asumsi Klasik

#### 1) Uji Normalitas

Bertujuan untuk menentukan suatu populasi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik harus memiliki distribusi data yang mendekati normal.

#### 2) Uji Multikolinieritas

Untuk melihat ada atau tidak multikolinieritas dalam bentuk model regresi dapat dilakukan dengan cara melihat nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ), rasio  $t$  yang tidak signifikan, dan koefisien korelasi antarvariabel independen. Untuk melihat ada atau tidaknya variabel bebas atau korelasi dalam satu model.

#### 3) Uji heteroskedastisitas

Bertujuan melihat apakah terjadi perbedaan *variance residual* dari satu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain atau merupakan suatu gambaran hubungan antar nilai yang di prediksi dengan *Studentized deleted residual* nilai tersebut. Apabila terjadi perbedaan, berarti terjadi heteroskedastisitas. Uji ini menggunakan data sekunder dalam bentuk *time series*, maka sudah dipastikan akan memenuhi uji tersebut.

#### 4) Uji Autokorelasi

Bertujuan menguji apakah didalam model regresi linier terjadi korelasi antar kesalahan pengganggu pada suatu periode. Untuk itu cara mengetahuinya dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson jika  $D-w > dU$ , maka tidak ada autokorelasi. Jika  $D-W < dL$ , maka terjadilah

autokorelasi. Jika  $dL < D-W < dU$ , maka tidak dapat dilihat.

#### 5) Uji Stasioneritas

Merupakan salah satu konsep yang sangat populer untuk digunakan pengujian kestasioneran data *time series*. *Time series* umumnya bersifat stokastik (tren tidak stasioner/data memiliki akar unit). Jika data memiliki akar unit, maka nilainya akan cenderung berfluktuasi tidak disekitar nilai rata-ratanya sehingga menyulitkan mengestimasi suatu model. Uji ini menggunakan *Augmented Dickey Fuller Test*.

#### 6) Uji Kointegrasi

Digunakan melihat keseimbangan jangka panjang antara variabel yang diobservasi, jika hubungan secara linier data tersebut menjadi stasioner. Apabila stasioneritas berada pada tingkat *first difference* atau I. Maka dilakukan pengujian kemungkinan terjadinya kointegrasi. Uji tersebut menggunakan *Johansen Cointegration*.

#### 7) Uji *Error Correction Model* (ECM).

Gujarati (Hidayati, 2015) menyatakan ECM menggunakan ketidakseimbangan dalam jangka pendek. Greger menjelaskan bila dua variabel X dan Y adalah kointegrasi, hubungan antara keduanya bisa dinyatakan dalam ECM yang bertujuan untuk mengikatkan nilai jangka pendek pada jangka panjang. Apabila lolos uji kointegrasi, selanjutnya uji model linear dinamis untuk mengetahui kemungkinan terjadinya perubahan struktural, sebab hubungan keseimbangan jangka panjang variabel bebas dan variabel terikat dari hasil kointegrasi tidak akan berlaku setiap saat. Untuk itu digunakan persamaan fungsi:  $Kredit = f(\text{Mu'nah, Emas, Taksiran})$ .

Persamaan fungsi ialah model menunjukkan hubungan antara variabel terikat terhadap variabel yang mempengaruhinya.

$$\text{Kredit} = \beta_0 + \beta_1 \text{Mu'nah} + \beta_2 \text{Emas} + \beta_3 \text{Taksiran} + \varepsilon$$

Dimana: Kredit = Penyaluran Kredit

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1$  Mu'nah = Koefisien Regresi Biaya Mu'nah

$\beta_2$  Emas = Koefisien Regresi Harga Emas

$\beta_3$  Taksiran = Koefisien Regresi Nilai Taksiran Barang Jaminan

$\varepsilon$  = Error (Penggangu) (Riduwan, 2010:139)

#### 8) Uji Model Dengan Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menunjukkan bahwa besarnya variansi dari variabel bebas yang mampu menerangkan variabel terikat dalam sebuah penelitian, koefisien determinasi berkisar antara nol sampai satu. Apabila angka mendekati nol maka hubungan antara kedua variabel dinyatakan lemah.

#### 9) Uji Parsial Dengan *t-test*

Bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan kriteria: Jika  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ , maka tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ , maka ada pengaruh yang signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. (Riduwan, 2010:65).

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 4.1 Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah suatu badan usaha milik pemerintah yang usahanya adalah dalam penyaluran kredit kepada masyarakat yang berlandaskan atas prinsip-prinsip syariah yang dimana mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadist. PT Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru sangat kental nuansa islamnya dalam ruangan kantor, karyawan-karyawannya sopan dalam berpakaian dalam arti menutup aurat. Lokasi yang strategis tepat di pinggir jalan Jl. Harapan Raya Pekanbaru, dimana akan mudah dijangkau oleh nasabah.

#### 4.2 Visi dan Misi Pegadaian Syariah

Pada saat pendirian pegadaian syariah oleh bank muamalat indonesia dan perum pegadaian melalui program musyarakah ditetapkan visi dan misi dari pegadaian syariah yang akan didirikan, yang keduanya mensiratkan tujuan di dirikannya pegadaian syariah.

Visi :

menjadi lembaga keuangan syariah terkemuka di Indonesia dan menjadi perusahaan yang moderen, dinamis dan inovatif dengan usaha utama gadai

Misi :

1. Memberikan transaksi mudah kepada nasabah yang ingin bertransaksi.
2. Memberikan superior return bagi nasabah yang berinvestor.
3. Karyawan diberikan kenyamanan kerja.
4. Ikut menyertai membantu untuk program pemerintah dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan nasabah golongan menengah ke bawah melalui berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan masyarakat/nasabah.

5. Meningkatkan kesejahteraan nasabah terutama menengah ke bawah.
6. Menghindarkan nasabah dari riba dan pinjaman tidak wajar.
7. Perusahaan menjadi kepercayaan dalam pembiayaan usaha yang berbasis gadai dan hak gadai untuk nasabah menengah kebawah.

#### **4.3 Budaya Perusahaan**

Pegadaian syariah di dalam tindakan operasionalnya sehari-hari mempunyai bentuk simbol atau maskot yang disebut si INTAN yang bermakna:

- Inovatif : Penuh gagasan (kreatif), aktif, dan menyukai tantangan
- Nilai moral tinggi : Taqwa, jujur, berbudi luhur, dan royal
- Terampil : menguasai pekerjaan, tanggap, cepat, dan akurat
- Adi layanan : berkepribadian, ramah, sopan dan simpatik
- Nuansa citra : Berorientasi bisnis, mengutamakan kepuasan nasabah untuk selalu berusaha mengembangkan diri.

#### **4.4 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah**

Uraian jabatan dan tugas :

##### **1. Manager Cabang**

Fungsi: mengelola operasional cabang, yaitu menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada peerapan prinsip syariah

Tugas:

- a. Menata cara kerja karyawan agar visi dan misi perusahaan sesuai dengan

harapan.

- b. Mengkoordinasikan bagian penaksiran marhun berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.
- c. Mengkoordinasikan penyaluran mahun bih
- d. Mengkoordinasikan pengelolaan murabahah dan rahn berdasarkan sesuai aturan yang telah dibuat untuk pengembangan aset perusahaan secara profesional.

## 2. Penaksir

Fungsi: Menaksir *marhun* untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penerapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra yang baik bagi perusahaan.

Tugas:

- a. Rahin diberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan aman agar penaksiran barang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan perhitungan kepada pimpinan cabang penggunaan pinjaman gadai oleh rahin.
- c. Biaya administrasi dan jasa disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 3. Kasir

Fungsi: Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas:

- a. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja.
- b. Menerima modal kerja harian dari atasan.

- c. Karyawan menyediakan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Melakukan penerimaan pelunasan mahun bih dan mahun.

#### 4. Pemegang Gudang

Bertugas melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, penyimpanan dan pengeluaran serta laporan keuangan *marhun*. Kemudian menerima jaminan selain barang kantong yang akan disimpan digudang untuk pengecekan secara berkala dan memeriksa kondisi gudang penyimpanan *marhun*. Lalu pemegang gudang menyusun barang sesuai urutan nomor Surat Buku Rahn (SBR).

#### 5. Keamanan Perusahaan

Menjaga area perusahaan selama 24 jam non stop agar harta dan rahin yang ada didalam perusahaan tidak kehilangan.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Hasil Penelitian

Analisis data yang digunakan adalah *regresi linier berganda* yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya mu'nah, harga emas, dan nilai taksiran pembiayaan barang jaminan terhadap pembiayaan Ar Rahn pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru periode 2014-2018.

Data yang digunakan data sekunder berupa ringkasan laporan kinerja keuangan perusahaan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru. Dalam periode 5 tahun pengamatan dengan data bulanan dan diperoleh 60 data pengamatan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini.

#### 5.2 Analisis Deskriptif

##### 5.2.1 Analisis Biaya Mu'nah

Mu'nah atau ujah adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.


Gambaran biaya mu'nah PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru dari tahun 2014 sampai 2018 berdasarkan data bulanan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1 Biaya Mu'nah PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2014 – 2018**

Biaya Mu'nah (Tahun/Rupiah)					
Bulan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	136.522.000	158.254.000	119.635.000	114.806.000	129.415.000
2	145.398.000	176.600.000	102.127.000	161.648.000	149.979.000
3	129.926.000	116.655.000	137.168.000	123.830.000	133.788.000
4	139.866.000	185.669.000	161.982.000	154.566.000	155.707.000
5	152.359.000	129.928.000	143.511.000	110.064.000	127.413.000
6	166.013.000	177.362.000	167.347.000	162.977.000	144.590.000
7	129.655.000	134.002.000	145.548.000	112.457.000	132.698.000
8	131.167.000	163.384.000	147.469.000	156.349.000	162.753.000
9	97.894.000	131.575.000	143.794.000	157.319.000	157.435.000
10	123.575.000	167.894.000	163.864.000	162.500.000	167.433.000
11	99.009.000	119.008.000	129.750.000	101.333.000	132.384.000
12	120.199.000	182.199.000	121.300.000	151.464.000	155.488.000
Jumlah	1.571.583.000	1.842.530.000	1.683.495.000	1.669.313.000	1.749.083.000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Untuk lebih jelasnya data biaya mu'nah dapat digambarkan pada grafik berikut ini:



**Gambar 5.1 Grafik Biaya Mu'nah pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2014 - 2018**

Berdasarkan data yang telah diolah, berikut adalah hasil analisis deskriptif variabel Biaya Mu'nah:

**Tabel 5.2 Analisis Deskriptif Biaya Mu'nah PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2014 - 2018**

	MUNAH
Mean	1.419.334.000
Median	143.652.500
Maximum	185.669.000
Minimum	97.894.000
Std. Dev.	21.702.677
Sum	8.516.004.000
Observations	60

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel menunjukkan Biaya Mu'nah memiliki rentang nilai 87.775.000 dengan nilai minimum 97.894.000 dan nilai maksimum 185.669.000. Rata-rata Biaya Mu'nah dari 60 data penelitian adalah 141.933.400.

### 5.2.2 Analisis Harga Emas

Gambaran harga emas dari tahun 2014 sampai 2018 berdasarkan data bulanan dapat dilihat pada tabel berikut:


Harga emas merupakan uang yang dibayarkan untuk memperoleh produk berupa emas dengan berat 1 gram. Harga emas diambil dari data publikasi [www.harga.emas.org](http://www.harga.emas.org).

**Tabel 5.3 Harga Emas PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2014 – 2018**

Harga Emas (Rp/gram)					
Bulan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	487.713	525.058	497.777	520.490	578.592
2	495.849	505.914	531.003	524.304	581.707
3	471.112	501.914	525.987	534.746	586.223
4	479.590	504.951	548.902	543.312	587.391
5	465.671	509.615	532.108	543.102	583.966
6	503.603	508.030	557.736	531.985	580.203
7	476.248	478.773	568.789	543.141	568.406
8	480.241	515.545	559.436	565.161	567.582
9	473.409	529.708	550.535	554.785	572.192
10	447.937	507.096	534.360	553.872	594.722
11	457.181	477.533	512.110	554.833	564.331
12	473.827	474.619	497.768	567.454	596.853
Rata rata	476.032	503.230	534.709	544.765	580.181

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Untuk lebih jelasnya data ini dapat digambarkan pada grafik berikut ini:



**Gambar 5.2 Grafik Harga Emas PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2014 - 2018**

Berdasarkan data pada tabel menunjukkan hasil analisis deskriptif variabel

Harga Emas berikut adalah

**Tabel 5.4 Analisis Deskriptif Harga Emas PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2014 - 2018**

	EMAS
Mean	527.783
Median	530.355
Maximum	596.853
Minimum	447.937
Std. Dev.	39.543
Sum	31.667.001
Observations	60

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel menunjukkan Harga Emas memiliki rentang nilai 148.916 dengan nilai minimum 447.937 dan nilai maksimum 596.853. Rata-rata Harga Emas dari 60 data penelitian adalah 527.783.

### 5.2.3 Analisis Nilai Taksiran Barang Jaminan

Harga perkiraan tertentu untuk dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, peraturan dan pasar yang berlaku pada waktu tertentu. Menentukan nilai taksiran tidak boleh sembarangan karena harus mengikuti harga pasar dan tidak boleh rendah dari harga pasaran.


Gambaran harga taksiran barang jaminan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru tahun 2014 sampai tahun 2018 berdasarkan data bulanan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.5 Nilai Taksiran Barang Jaminan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2014 – 2018**

Nilai Taksiran Barang Jaminan (Rp)					
Bulan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	663.297.128	868.099.823	704.378.113	700.803.367	723.433.776
2	664.143.575	800.446.964	733.477.234	770.951.700	798.181.445
3	632.396.036	782.198.645	754.225.557	801.050.514	726.532.973
4	655.044.674	804.848.163	788.126.752	730.661.192	733.280.641
5	628.297.217	863.847.635	728.378.768	709.197.513	724.433.477
6	698.395.821	805.099.967	779.225.309	815.150.951	748.532.919
7	706.143.883	854.946.831	791.477.663	720.050.386	874.847.440
8	742.044.487	829.999.163	768.126.211	779.302.709	815.181.344
9	636.297.219	858.800.266	778.378.855	872.050.805	771.181.452
10	612.396.040	863.946.711	828.225.420	782.050.808	807.280.646
11	750.143.664	827.199.087	722.477.752	709.302.087	728.532.978
12	660.044.485	854.847.532	789.126.224	724.951.305	870.867.422
Jumlah	8.048.644.229	10.014.280.787	9.165.623.858	9.115.523.337	9.335.765.069

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat digambarkan pada gambar grafik berikut ini:



**Gambar 5.3 Grafik Nilai Taksiran Barang Jaminan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2014 - 2018**

Berdasarkan data pada tabel menunjukkan adalah hasil analisis deskriptif variabel Nilai Taksiran Barang Jaminan berikut:

**Tabel 5.6 Nilai Taksiran Barang Jaminan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2014 - 2018**

	TAKSIRAN
Mean	761.105.978
Median	769.538.955
Maximum	874.847.440
Minimum	612.396.040
Std. Dev.	68.487.764
Sum	45.666.358.724
Observations	60

Berdasarkan data pada tabel menunjukkan Nilai Taksiran Barang Jaminan memiliki rentang nilai 262.451.400 dengan nilai minimum 612.396.040 dan nilai maksimum 874.847.440. Rata-rata Nilai Taksiran Barang Jaminan dari 60 data penelitian adalah 761.105.978.

#### 5.2.4 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah sebuah fasilitas produk PT. Pegadaian yang memberi pinjaman kepada debitur yang kekurangan dana untuk membuat usaha dimana pihak debitur diharuskan memberi angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati diawal persetujuan oleh kedua belah pihak. Pembiayaan yang diberikan PT. Pegadaian untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga.


Berikut merupakan Pembiayaan di PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 :

**Tabel 5.7 Pembiayaan Ar Rahn pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2014 – 2018**

Pembiayaan Ar-Rhan (Rp)					
Bulan	Tahun 2014	2015	2016	2017	2018
1	600.310.000	785.140.000	576.640.000	609.030.000	651.710.000
2	603.140.000	722.990.000	652.530.000	622.070.000	673.740.000
3	575.060.000	705.800.000	649.750.000	621.690.000	658.370.000
4	593.470.000	724.220.000	671.410.000	663.980.000	655.650.000
5	565.310.000	720.130.000	657.660.000	639.220.000	652.790.000
6	634.300.000	723.860.000	692.520.000	657.960.000	669.660.000
7	573.150.000	684.370.000	713.770.000	634.320.000	630.020.000
8	603.320.000	754.990.000	692.400.000	709.090.000	630.730.000
9	574.010.000	781.150.000	699.680.000	691.050.000	652.900.000
10	533.480.000	724.980.000	652.490.000	641.170.000	700.780.000
11	545.160.000	687.210.000	632.750.000	645.310.000	657.030.000
12	588.090.000	679.890.000	581.400.000	648.980.000	690.670.000
Jumlah	6.988.800.000	8.694.730.000	7.873.000.000	7.783.870.000	7.924.050.000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat digambarkan pada gambar grafik berikut ini:



**Gambar 5.4 Grafik Pembiayaan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru Tahun 2014 - 2018**

Berdasarkan data pada tabel menunjukkan adalah hasil analisis deskriptif variabel Pembiayaan berikut:

**Tabel 5.8 Pembiayaan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru tahun 2014 -2018**

	KREDIT
Mean	654.407.500
Median	652.845.000
Maximum	785.140.000
Minimum	533.480.000
Std. Dev.	54.960.547
Sum	339.264.450.000
Observations	60

Berdasarkan data pada tabel menunjukkan Pembiayaan memiliki rentang nilai 251.660.000 dengan nilai minimum 533.480.000 dan nilai maksimum 785.140.000. Rata-rata Pembiayaan dari 60 data penelitian adalah 654.407.500.

### 5.3 Hasil Uji Stationer

Data digunakan untuk melihat apakah data mengandung akar unit atau tidak. Data *time series* dikatakan stasioner jika data tersebut tidak mengandung akar-akar unit (*unit root*) dengan kata *mean*, *variance*, dan *covariant* konstan sepanjang waktu. Pengujian akar-akar unit root dilakukan dengan *metode Augmented Dickey Fuller (ADF)*, yaitu dengan membandingkan nilai  $ADF_{\text{statistik}}$  dengan *Mackinnon critical value* 1%, 5%, dan 10%. Data dikatakan stasioner jika nilai  $ADF_{\text{statistik}}$  lebih besar dari *Mackinnon critical value* 1%, 5%, dan 10% serta nilai probabilitasnya signifikan dibawah 10%. Jika  $ADF_{\text{statistik}}$  lebih kecil dari *Mackinnon critical value* 1%, 5%, dan 10% serta nilai probabilitasnya diatas 10% (tidak signifikan) maka data dikatakan tidak stasioner.

**Tabel 5.6. Hasil Uji Unit Root Pembiayaan**

Null Hypothesis: KREDIT has a unit root  
 Exogenous: Constant  
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.409134	0.0145
Test critical values: 1% level	-3.546099	
5% level	-2.911730	
10% level	-2.593551	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Dari hasil pengujian dapat dilihat nilai  $ADF_{statistik}$  terlihat data tidak mengandung akar unit, dengan kata lain data stasioner.

**Tabel 5.10. Hasil Uji Unit Root Mu'nah**

Null Hypothesis: MUNAH has a unit root  
 Exogenous: Constant  
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-9.287096	0.0000
Test critical values: 1% level	-3.546099	
5% level	-2.911730	
10% level	-2.593551	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Dari hasil pengujian dapat dilihat nilai  $ADF_{statistik}$  terlihat data tidak mengandung akar unit, dengan kata lain data stasioner.

**Tabel 5.11. Hasil Uji Unit Root Harga Emas**

Null Hypothesis: D(EMAS) has a unit root  
 Exogenous: Constant  
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-8.681327	0.0000
Test critical values: 1% level	-3.548208	
5% level	-2.912631	
10% level	-2.594027	

\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Dari hasil pengujian dapat dilihat nilai  $ADF_{statistik}$  Harga Emas sebesar lebih kecil dari dengan probabilitas. Berarti data masih mengandung akar unit, dengan kata lain data tidak stasioner pada tingkat level. Lakukan kembali pengujian unit root pada tingkat *first difference*. Dari pengujian yang kedua didapat bahwa nilai  $ADF_{statistik}$  Harga Emas lebih besar dari *critical value* dan probabilitasnya signifikan pada tingkat keyakinan 1%. Hal ini berarti data telah stasioner pada *first difference*.

**Tabel 5.12. Hasil Uji Unit Root Taksiran**

Null Hypothesis: TAKSIRAN has a unit root  
Exogenous: Constant  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.520002	0.0005
Test critical values:		
1% level	-3.546099	
5% level	-2.911730	
10% level	-2.593551	


\*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Dari hasil pengujian dapat dilihat nilai  $ADF_{statistik}$  terlihat data tidak mengandung akar unit, dengan kata lain data stasioner.

## 5.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

### 5.4.1 Uji Normalitas

Penelitian menggunakan uji normalitas *error term* pada signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika *probability Jarque-Bera* lebih besar dari 0,05.

**Tabel 5.13. Hasil Uji Normalitas**

Sumber : data skunder yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas *probability Jarque-Bera* diatas 0,05. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Dengan tingkat keyakinan 95% ( $\alpha = 5\%$ ) maka dapat dikatakan bahwa *error term* terdistribusi normal., karena *probability* = 0,862 > 0,05 artinya data berdistribusi normal.

#### 5.4.2 Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel bebas. Uji ini digunakan untuk menguji model regresi ditemukan kolerasi antar variabel bebas atau tidak. Tidak ada gejala multikolinieritas jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10, berikut hasilnya:

**Tabel 5.14. Hasil Uji Multikolinearitas**

	MUNAH	EMAS	TAKSIRAN
MUNAH	1	0,23	0,44
EMAS	0.23	1	0,33
TAKSIRAN	0,44	0,33	1

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui seluruh variabel bebas memiliki

nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10. Berarti didalam model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas.

### 5.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas:

**Tabel 5.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	5.114707	Prob. F(9,50)	0.0001
Obs*R-squared	28.76053	Prob. Chi-Square(9)	0.0007
Scaled explained SS	26.65073	Prob. Chi-Square(9)	0.0016

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji menunjukkan *Obs\*R-Squared* sebesar 28.76 > 11,49 (nilai kritis Chi square ( $\chi^2$ ) pada  $\alpha = 5\%$ ), dapat disimpulkan bahwa pada estimasi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 5.4.4 Uji Autokorelasi

Menunjukkan adanya hubungan antar gangguan. Metode yang digunakan dalam mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi adalah *Metode Bruesch-Godfrey* yang lebih dikenal dengan *LM-Test*. Metode ini didasarkan pada nilai F dan *Obs\*R-Squared*. Dimana jika nilai probabilitas dari *Obs\*R-Squared* melebihi tingkat kepercayaan maka tidak ada masalah autokorelasi.

**Tabel 5.16. Hasil Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	4.804155	Prob. F(2,54)	0.0120
Obs*R-squared	9.063260	Prob. Chi-Square(2)	0.0108

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Dari hasil perhitungan uji autokorelasi menggunakan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hasil estimasi tersebut tidak terjadi masalah autokorelasi karena nilai probabilitas dari *Obs\*R-Squared* melebihi tingkat kepercayaan. dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier tidak terjadi korelasi di antara kesalahan pengganggu.

## 5.5 Hasil Uji Hipotesis

### 5.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh munah, emas dan taksiran terhadap pembiayaan. Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh dapat dilihat pada table berikut

**Tabel 5.17. Persamaan Regresi Linear Berganda**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	91107205	69960388	1.302268	0.1982
MUNAH	0.481771	0.237495	2.028550	0.0473
EMAS	249.8247	123.9319	2.015822	0.0486
TAKSIRAN	0.477026	0.077388	6.164054	0.0000
R-squared	0.606834	Mean dependent var		6.54E+08
Adjusted R-squared	0.585772	S.D. dependent var		54960547
S.E. of regression	35372913	Akaike info criterion		37.66513
Sum squared resid	7.01E+16	Schwarz criterion		37.80475
Log likelihood	-1125.954	Hannan-Quinn criter.		37.71975
F-statistic	28.81120	Durbin-Watson stat		1.332595
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dituliskan persamaan fungsi adalah:

$$\text{Kredit} = 91107205 + 0,48 \text{ Munah} + 249,82 \text{ Emas} + 0,48 \text{ Taksiran}$$

Berdasarkan persamaan regresi linear diperoleh nilai koefisien regresi biaya mu'nah sebesar 0,48 berarti apabila variabel biaya mu'nah naik satu satuan maka pembiayaan akan naik sebesar 0,48 (variabel lain dianggap konstan).

Hasil analisis diperoleh persamaan regresi linear yang menunjukkan nilai koefisien regresi Harga Emas sebesar 249,82 apabila variabel Harga Emas naik satu satuan maka Pembiayaan akan naik sebesar 249,82 (variabel lain dianggap konstan).

Hasil analisis diperoleh persamaan regresi linear yang menunjukkan nilai koefisien regresi nilai taksiran pembiayaan rahn sebesar 0,48 berarti apabila variabel nilai taksiran pembiayaan rahn naik satu satuan maka pembiayaan akan naik sebesar 0,48 (variabel lain dianggap konstan).

### 5.5.2 Uji t

Uji statistik t dilakukan untuk menguji pengaruh biaya mu'nah, harga emas, nilai taksiran barang jaminan secara parsial dalam menerangkan variasi pembiayaan. Dari Tabel 4.10 dapat dilihat nilai signifikansi *Probabilitas*. secara parsial untuk masing-masing variabel independen.

Untuk variabel biaya mu'nah dapat dilihat memiliki nilai signifikansi 0,047 dimana lebih kecil dari 0,05, artinya variabel biaya mu'nah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Sedangkan untuk variabel harga emas dapat dilihat memiliki nilai signifikansi 0,048 dimana lebih kecil dari 0,05, artinya variabel harga emas berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Untuk variabel nilai taksiran barang jaminan dapat dilihat memiliki nilai signifikansi dan 0.000 dimana lebih kecil dari 0,05, artinya variabel nilai taksiran barang jaminan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

### 5.5.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai yang dapat dilihat pada Tabel 4.10. Perhitungan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dilihat pada nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.586 menunjukkan bahwa sebesar 58,6% variabel pembiayaan dapat dijelaskan oleh variabel biaya mu'nah, harga emas, nilai taksiran barang jaminan sedangkan sisanya sebesar 32,4% dijelaskan oleh faktor lain.

## 5.6 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh uang pinjaman dan variabel jumlah taksiran terhadap Pembiayaan pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru periode 2014-2018. Berdasarkan hasil analisis maka pembahasannya sebagai berikut :

### 5.6.1 Pengaruh Biaya Mu'nah terhadap Pembiayaan

Hasil analisis statistik menunjukkan Biaya Mu'nah berpengaruh terhadap pembiayaan pada PT. Pegadaian Syariah cabang pekanbaru tahun 2014-2018.

Banyak peneliti yang menemukan bahwa nilai biaya Mu'nah/ biaya ijarah/ biaya ujah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harni (2012) menemukan Biaya Mu'nah berpengaruh terhadap memilih kredit gadai emas. Hasil penelitian mengindikasikan semakin tinggi biaya mu'nah yang akan

diterima oleh pegadaian sejalan dengan pembiayaan.

### **5.6.2 Pengaruh Harga Emas terhadap Pembiayaan**

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa harga emas berpengaruh terhadap pembiayaan pada PT. Pegadaian syariah cabang Pekanbaru tahun 2014-2018.

Banyak peneliti yang menemukan bahwa nilai harga emas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Pratiwi (2017) menemukan Harga Emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan. Namun hasil bertentangan Istiqomah (2018), harga emas tidak berpengaruh positif terhadap Pembiayaan.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai harga emas maka pembiayaan yang akan diperoleh perusahaan juga semakin tinggi, harga emas yang tinggi mampu mendorong nasabah menggunakan jasa pegadaian, maka semakin besar pula pembiayaan untuk memperoleh laba Pegadaian.

Harga emas memiliki kecenderungan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dengan dominasi emas yang tinggi terhadap industri gadai dan penyesuaian nilai taksiran yang diberlakukan telah disesuaikan dengan kenaikan harga emas, menyebabkan nasabah lebih memilih alternatif gadai, dibandingkan dengan jika harus menjual perhiasan yang dimilikinya. Hal ini berpengaruh pada peningkatan pembiayaan gadai pada Pegadaian.

### 5.6.3 Pengaruh Nilai Taksiran Pembiayaan Rahn terhadap Pembiayaan

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai taksiran pembiayaan Rahn berpengaruh terhadap pembiayaan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru tahun 2014-2018.

Banyak peneliti yang menemukan bahwa nilai nilai taksiran pembiayaan Rahn memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Wulandari (2018) menemukan nilai taksiran pembiayaan Rahn berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Namun hasil yang bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Vany (2016), temuan penelitian memperlihatkan nilai taksiran pembiayaan Rahn tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan.

Teori yang diungkapkan oleh Lupiyoadi (2014:144) menyatakan bahwa nilai taksiran yang tinggi mampu mendorong keputusan nasabah menggunakan jasa pegadaian, maka semakin besar pula perolehan laba

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 1) Terdapat pengaruh biaya mu'nah terhadap pembiayaan Ar Rahn pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru periode 2014-2018. 2) Pengaruh harga emas terhadap pembiayaan Ar-Rahn pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru tahun 2014-2018. 3) Terdapat pengaruh nilai taksiran pembiayaan Ar Rahn terhadap pembiayaan pada PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pekanbaru periode 2014-2018.

#### 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diuraikan diatas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel yang mungkin belum dimasukkan dalam penelitian ini sebagai variabel independen, karena masih ada beberapa faktor yang mungkin belum berpengaruh terhadap pembiayaan.
2. Bagi perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan biaya munah, mempersiapkan dana jika harga emas naik, nilai taksiran harus mendekati nilai asset, hal ini semua akan mempengaruhi pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahtllad, Idris. 2001. Fiqh Al-Syafiiyah. Bandung: Pustaka Setia.
- Al Arif, M.Nur Rianto. 2012. Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, Bandung: Alfabeta
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. Gadai Syariah di Indonesia: Konsep Implementasi dan Institusionaliasi Cet 1. Yogyakarta: UGM Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek. Jakarta. Gema Insani Press dan Yayasan Tazkia Cendekia.
- Apriyanti. 2011. Anti Rugi Dengan Berinvestasi Emas. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Ayus, Ahmad Yusuf, dan Abdul Aziz. 2009. Manajemen Operasional Bank Syariah. Cirebon: STAIN Press.
- Aziz. 2013. Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, dan Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C Pegadaian Probolinggo, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Damanhur. 2011. Pengaruh Jumlah Taksiran dan Uang Pinjaman Terhadap Laba Bersih Pada Perum Pegadaian Syariah Kota Lhokseumawe, Volume 9 Nomor 2, Maret 2011
- Dewi, Gemala. 2007. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Cet.4, Jakarta, Kencana.
- Djarwanto. 2011. Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan. Edisi Kedua. Yogyakarta, BPFE.
- Firdaus, M. R., Arianti, M. 2009. Manajemen Perkreditan Bank Umum, Cetakan Pertama, Bandung: Alfabeta.
- Ismail. 2011. Perbankan Syariah, Jakarta, Kencana.
- Junaidy, Abdul Basith. 2014. Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam Cet. 1 Surabaya: Cahaya Intan.
- Kasmir. 2010. Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kasmir. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Press
- Kotler, Philip and Gary Armstrong. 2012. Prinsip-Prinsip Pemasaran. Edisi. 13. Jilid 1. Jakarta: Erlangga

- Lupiyoadi, Rambat. 2014. Manajemen Pemasaran Jasa, Jakarta, Salemba
- Muhammad, Hadi Sholikul. 2014. Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta: Grafindo Persada
- Naja DHR. 2011. Akad Bank Syariah. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nurul Huda, dkk. 2010. Lembaga Keuangan Islam, Jakarta: Kencana
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2016. Industri Jasa Keuangan Syariah. Penerbit Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Jakarta, OJK
- Ridwan, Sundjaja, S., dan Barlian, Inge. 2003. Manajemen Keuangan. Edisi 5. Buku 1. Jakarta: Linterata Lintas Media
- Rivai, Veithzal dan Arfian Arifin. 2013. Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi. Ed. 1 Cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara
- Setiawan, Iwan. 2016. Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Prespektif Hukum Ekonomi Islam, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, No.1 Vol. 6 (April 2016), 193.
- Suharto TF. 2013. Harga Emas Naik Atau Turun Kita Tetap Untung. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Suhendi, Hendi. 2014. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Press
- Sunariyah. 2006. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Sunariyah. 2006. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Yogyakarta: UPP. STIM YKPN.
- Suseno, Piter A. 2003. Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
- Syafei, Rachmat. 2001. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
- Umam, Khotibul. 2011, Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta. BPFEE.
- Umam, Khotibul. 2016. Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wangswidjaja. 2010. Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Warjiyo P. 2004. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Indonesia. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan